



PUTUSAN

NOMOR: 09/ PID.SUS/2013/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **JUNAIDI, S.E., M.M. bin H. ZAINUDDIN HAMID.**

Tempat Lahir : Jambi. -----

Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/29 September 1965. -----

Jenis Kelamin : Laki-laki. -----

Kebangsaan : Indonesia. -----

Tempat Tinggal : Jl. Jenderal A. Thalib RT. 23 No. 115 Kecamatan -----

Telanaipura, Kota Jambi.

Agama : Islam. -----

Pekerjaan : PNS (Staf Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jambi).

Pendidikan : S-2 (Manajemen). -----

Terdakwa berada dalam status penahanan oleh: -----

1. Penyidik: -----

Tidak dilakukan penahanan.

2. Penuntut Umum: Penahanan Kota, sejak tanggal 29 Oktober 2012 s/d 17 Nopember 2012. -----

3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi: Penahanan Kota sejak tanggal 13 November 2012 s/d 12 Desember 2012. -----

4. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi: sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d 10 Februari 2013. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Kota, oleh Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 11 Februari 2013 s/d 12 Maret 2013. -----
6. Perpanjangan Penahanan Kota kedua kalinya, oleh Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d 11 April 2013. -----
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, dalam tahanan kota sejak tanggal 24 April 2013 s.d. tanggal 23 Mei 2013. -----
8. Perpanjangan Penahanan Kota, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 24 Mei 2013 s.d. tanggal 22 Juli 2013.

Terdakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu MELI CAHLIA, S.H., NELSON FREDDY, S.H.,M.H., dan ZUL ARMAIN AZIZ, S.H. Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum MELI CAHLIA, S.H. & ASSOCIATES, yang berkantor di Jalan Gajah Mada No. 299 Jelutung, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2012. -----

Untuk pemeriksaan di tingkat banding, Terdakwa telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2013 kepada Penasihat hukumnya: ZUL ARMAIN AZIZ, S.H. Advokat, berkantor di Jalan Persada Raya Nomor 45 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 April 2013 Nomor 36/Pid.B/2012/PN.JBI dalam perkara Terdakwa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terdakwa JUNAIDI, S.E.,M.M. bin H. ZAINUDDIN HAMID telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di dalam surat tertanggal 09 Nopember 2012 No.Reg.Perkara: PDS-08/JBI/10/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

DAKWAAN :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JUNAIDI, SE, MM Bin H. ZAINUDDIN HAMID, bersama-sama dengan Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP Bin ANGKUS SIHITE (terpidana) dan R. ISKANDAR, (terpidana), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya pada suatu rentang waktu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Jambi dan pada tanggal 03 Desember 2010 berubah nama menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD-PPT) Provinsi Jambi yang beralamat di Jl. R.M. Noor Admadibrata Nomor 1A Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, selaku yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jambi mengalokasikan dana APBD TA 2009 pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Jambi yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009 Nomor: 1.16.01.01 tanggal 26 Januari 2009 sebesar Rp. 7.302.559.365,00 (tujuh milyar tiga ratus dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), alokasi dana APBD TA 2009 pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Jambi tersebut kemudian bertambah menjadi Rp. 7.742.559.365,00 (tujuh milyar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 31 Tahun 2009 tanggal 1 September 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa dari alokasi dana APBD TA 2009 pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Jambi sebesar Rp. 7.742.559.365,00 (tujuh milyar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) tersebut termasuk didalamnya anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.077.075.000,00 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari anggaran perjalanan dinas luar

Halaman 3 Dari 33 Halaman PUTUSAN NOMOR. 09/PID.SUS/2013/PT.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah sebesar Rp. 792.800.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan anggaran perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 284.275.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). -----

- Bahwa anggaran perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 792.800.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan anggaran untuk 10 (sepuluh) kegiatan, yaitu :

1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sebesar Rp. 115.700.000,00 (Seratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah). -----
2. Peningkatan fasilitas kerja sama strategis antara pengusaha besar dan UKM sebesar Rp. 48.400.000,00 (Empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah); -----
3. Pengembangan potensi unggulan daerah sebesar Rp. 19.950.000,- (Sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). -----
4. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal sebesar Rp. 66.650.000,00 (Enam puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal sebesar Rp. 44.600.000,- (Empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah). -----
6. Pameran dan temu usaha dalam negeri sebesar Rp. 80.700.000,00 (Delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah). -----
7. Pameran dan temu usaha luar negeri sebesar Rp. 41. 800.000,00 (Empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah). -----
8. Sumatera Promotion Centre sebesar Rp. 106.050.000,00 (Seratus enam juta lima puluh ribu rupiah). -----
9. Promosi investasi kawasan JAIP sebesar Rp. 204.400.000,00 (Dua ratus empat juta empat ratus ribu rupiah). -----
10. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal sebesar Rp. 64.550.000,00 (Enam puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **JUNAIDI, SE, MM Bin H. ZAINUDDIN HAMID** adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pameran dan Temu Usaha di Dalam Negeri serta Kegiatan Sumatera Promotion Center (SPC) Batam, sedangkan Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP Bin ANGKUS SIHITE (terpidana) adalah sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi.

- Bahwa dalam tahun anggaran 2009, Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP Bin ANGKUS SIHITE telah beberapa kali melakukan rapat dengan para pejabat struktural dan pejabat pengelola keuangan BKPM Provinsi Jambi termasuk R. ISKANDAR (terpidana), terdakwa JUNAIDI, SE, MM serta RAHMA DEWI, S.Pd, Drs. SYAMSUDDIN, SALMAN, SP, Ir. ZAINUDDIN, MSi, TUTI GANTINI, SE dan Ir. H.M. ANIEF ZAINUDDIN, MSi. Rapat-rapat tersebut diantaranya yaitu pada tanggal 18 Maret 2009, 6 Juli 2009 dan 22 Desember 2009, dalam rapat pada pokoknya membicarakan adanya kebutuhan-kebutuhan kantor yang tidak tersedia dananya dalam DPA-SKPD BKPM Provinsi Jambi, dan selanjutnya disepakati untuk mengatasinya dengan menggunakan biaya yang berasal dari perjalanan dinas luar daerah dengan cara mencairkan dana perjalanan dinas luar daerah namun perjalanan dinasnya tidak dilaksanakan, dan kepada pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPPD tetapi tidak berangkat melaksanakan perjalanan dinas diberikan upah teken sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam tahun anggaran 2009 anggaran perjalanan dinas luar daerah yang berjumlah Rp. 792.800.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) telah dicairkan oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan R. ISKANDAR selaku Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 767.615.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) berdasarkan 14 (empat belas) buah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah pada 10 (sepuluh) kegiatan, termasuk didalamnya dana perjalanan dinas luar daerah untuk Kegiatan Pameran dan Temu Usaha di Dalam Negeri serta Kegiatan Sumatera Promotion

Halaman 5 Dari 33 Halaman PUTUSAN NOMOR. 09/PID.SUS/2013/PT.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Center (SPC) Batam yang dikelola oleh terdakwa JUNAIDI, SE, MM.

- Bahwa mekanisme pengajuan dana untuk membiayai kegiatan termasuk biaya perjalanan dinas luar daerah adalah sebagai berikut :

1. PPTK membuat Nota Dinas Pencairan Dana (NPD) tentang rencana penggunaan dana kegiatan kepada Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP.
2. Setelah NPD disetujui oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP selanjutnya PPTK menyerahkan NPD kepada Bendahara Pengeluaran untuk pencairan dana.
3. Kemudian apabila uang tersedia pada Bendahara Pengeluaran akan diberikan langsung kepada PPTK jika tidak tersedia harus menunggu dulu sampai cukup tersedia dananya.
4. PPTK lalu menyerahkan dana tersebut kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu.

- Bahwa mekanisme pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah pada BKPMMD Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. PPTK masing-masing kegiatan mengusulkan nama-nama pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas kepada Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP;
2. Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP lalu menentukan nama-nama pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
3. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan dokumen perjalanan dinas yang diperlukan diantaranya adalah Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), perincian biaya perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan daerah yang dituju, tingkat dan golongan pelaksana perjalanan dinas (raming) dan kwitansi.
4. Khusus untuk kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah pada Sekretariat, dokumen perjalanan dinas yang diperlukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya adalah Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), perincian biaya perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan daerah yang dituju, tingkat dan golongan pelaksana perjalanan dinas (raming) dan kwitansi disiapkan oleh R. ISKANDAR. -----

5. Biaya perjalanan dinas luar daerah dibebankan kepada mata anggaran sesuai dengan kegiatan yang dikelola oleh PPTK yang bersangkutan sesuai dengan maksud perjalanan dinas tersebut.

6. Lalu uang perjalanan dinas sesuai dengan perincian biaya perjalanan dinas dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing PPTK. -----

7. Setelah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas kembali, maka yang bersangkutan membuat laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas kepada Kepala Badan dalam bentuk Nota Dinas dengan melampirkan bukti-bukti perjalanan dinas diantaranya : tiket PP transportasi. -----

- Bahwa terdakwa telah mengelola anggaran perjalanan dinas luar daerah untuk Kegiatan Pameran dan Temu Usaha di Dalam Negeri berjumlah Rp. 80.700.000.- (delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), yang telah dicairkan Rp. 80.375.000 (delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk Kegiatan Sumatera Promotion Center (SPC) Batam berjumlah Rp. 106.050.000.-, (seratus enam juta lima puluh ribu rupiah) yang telah dicairkan berjumlah Rp. 106.050.000.-, (seratus enam juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa untuk perjalanan dinas luar daerah yang telah digunakan dalam Kegiatan Pameran dan Temu Usaha di Dalam Negeri sebanyak 22 (dua puluh dua) kali kegiatan, ternyata terdapat 3 (tiga) kali perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan, sedangkan untuk Kegiatan Sumatera Promotion Center (SPC) Batam sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali perjalanan Dinas, ternyata terdapat 6 (enam) kali perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dan 1 (satu) kali perjalanan dinas yang waktu

Halaman 7 Dari 33 Halaman PUTUSAN NOMOR. 09/PID.SUS/2013/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaannya kurang dari yang ditentukan dengan rincian sebagai berikut : -----

A. Perjalanan Dinas yang tidak dilaksanakan adalah : -----

A.1 Kegiatan Sumatera Promotion Centre, terdapat 6 (enam) perjalanan dinas yaitu : -----

1. Atas nama HERLINA, SE, MM, dalam rangka rapat koordinasi dan optimalisasi permanen display se-sumatera di Batam, tanggal 20 Maret s/d 22 Maret 2009, biaya perjalanan dinas Rp. 2.200.000,- . -----
2. Atas nama TASMIYATI, dalam rangka rapat koordinasi dan optimalisasi permanen display se-sumatera di Batam, tanggal 20 Maret s/d 22 Maret 2009, biaya perjalanan dinas Rp. 1.900.000,-
3. Atas nama HERLINA, SE, MM, dalam rangka rapat pembahasan tindak lanjut pengelolaan PD Sumatera Expo di Batam, tanggal 19 Juni s/d 24 Juni 2009, biaya perjalanan dinas Rp. 2.200.000,- . -----
4. Atas nama Drs. H.M. SYATA KASIM, dalam rangka rapat konsultasi persiapan pameran Sumex 2009 di Jakarta, tanggal 5 Agustus s/d 7 Agustus 2009, biaya perjalanan dinas Rp. 3.700.000,- . -----
5. Atas nama RIANA SARI, SE, dalam rangka rapat konsultasi persiapan pameran Sumex 2009 di Jakarta, tanggal 5 Agustus s/d 7 Agustus 2009, biaya perjalanan dinas Rp. 3.100.000,-
6. Atas nama DRS. H.M. ANIEF ZAINUDDIN, MSi, dalam rangka mendampingi Kepala BKPMMD rakor gubernur se-Sumatera di Propinsi Riau, tanggal 19 Desember s/d 21 Desember 2009, biaya perjalanan dinas Rp. 2.713.000,- . -----

A.2. Kegiatan Pameran Dan Temu Usaha Dalam Negeri, terdapat 3 (tiga) perjalanan dinas, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Atas nama HERLINA, SE, MM, dalam rangka Konsultasi persiapan PRJ 2009 di Jakarta, tanggal 2 s/d 4 April 2009, biaya perjalanan dinas Rp. 3.100.000,- -----
2. Atas nama TASMIYATI, dalam rangka Konsultasi persiapan PRJ 2009 di Jakarta, tanggal 2 s/d 4 April 2009, biaya perjalanan dinas Rp. 2.650.000,- -----
3. Atas nama NYIMAS KHOLIDA, SE, dalam rangka Gelar Potensi Investasi Daerah dan Seminar Nasional Investasi 2009 di Bali, tanggal 1 s/d 6 Mei 2009, biaya perjalanan dinas Rp. 8.900.000,-.

B. Perjalanan Dinas yang waktu pelaksanaannya kurang dari yang telah ditentukan adalah Atas nama Ir. Saut Hilser Sihite, MTP, dalam rangka Rakor dan Optimalisasi Permanen Display Se-Sumatera di Batam tanggal 20 s/d 21 Maret 2009, perjalanan dinas dilaksanakan namun pulang lebih cepat 1 (satu) hari sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 600.000,- . -----

- Bahwa terhadap 1 (satu) perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan tetapi waktunya kurang dari yang telah ditentukan sesuai dengan SPT dan SPPD tersebut di atas, Terdakwa Junaidi, SE MM tidak melakukan penagihan kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah untuk disetor ke kas daerah Provinsi Jambi.

- Bahwa untuk membuat dan melengkapi dokumen pendukung Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan tersebut dalam Kegiatan Pameran dan Temu Usaha di Dalam Negeri dan Kegiatan Pengelola kegiatan Sumatera Promotion Center (SPC) Batam, dengan maksud agar seolah-olah Perjalanan dinas luar daerah tersebut telah benar-benar dilaksanakan, sebagai bukti-bukti pengeluaran, Terdakwa JUNAI, SE, MM selaku

Halaman 9 Dari 33 Halaman PUTUSAN NOMOR. 09/PID.SUS/2013/PT.JBI



PPTK Kegiatan Pameran dan Temu Usaha di Dalam Negeri serta Kegiatan Pengelola kegiatan Sumatera Promotion Center (SPC) Batam, bersama-sama dengan Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP selaku Pengguna Anggaran dan R. ISKANDAR, JUNAIDI, SE, MM, selaku bendahara pengeluaran telah membuat, menandatangani dan mengesahkan dokumen-dokumen fiktif, yaitu berupa : -----

1. Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP.

1. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP dan Pejabat yang berwenang dari instansi tujuan perjalanan dinas .

2. Raming atau Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPPD namun tidak berangkat dan R. ISKANDAR.

3. Kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPPD namun tidak berangkat, beserta terdakwa JUNAIDI, SE, MM selaku PPTK dan R. ISKANDAR, yang diketahui/disahkan



oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE ,MTP.

4. Nota Dinas/Laporan Perjalanan Dinas yang ditanda tangani oleh pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPMD namun tidak berangkat.

- Bahwa selain itu untuk melengkapi Pertanggung Jawaban (SPJ) terhadap pengeluaran biaya perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan, Ir. SAUT HILSER SIHITE ,MTP memberikan petunjuk kepada terdakwa JUNAIDI, SE, MM untuk melengkapi lampiran SPJ dengan menggunakan tiket pesawat palsu, tiket pesawat palsu tersebut diperoleh dari pegawai BKPM Provinsi Jambi yang bernama TASMIYATI dan INDRA JAYA, SE dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/perjalanan dinas.

- Bahwa uang perjalanan dinas yang telah dicairkan kemudian dibuat SPJ fiktif karena nama-nama yang tertera didalam SPT tersebut tidak berangkat berdasarkan kesepakatan Ir. SAUT HILSER SIHITE ,MTP dengan para PPTK yang mengelola anggaran perjalanan dinas di Kantor BKPM Provinsi Jambi termasuk terdakwa JUNAIDI, SE, MM selaku PPTK pada Kegiatan Pameran dan Temu Usaha di Dalam Negeri serta Kegiatan Sumatera Promotion Center (SPC) Batam dalam tahun anggaran 2009 serta R. ISKANDAR kemudian digunakan untuk Tunjangan Hari Raya (THR) para pegawai BKPM Provinsi Jambi, pembelian tiket pesawat untuk kelengkapan SPJ

Halaman 11 Dari 33 Halaman PUTUSAN NOMOR. 09/PID.SUS/2013/PT.JBI



serta dibagi-bagikan kepada Pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPPD namun tidak berangkat melaksanakan perjalanan dinas luar daerah.

- Bahwa terhadap namanya yang digunakan untuk perjalanan dinas dalam Kegiatan Pameran dan Temu Usaha di Dalam Negeri, tetapi tidak berangkat, diberi uang tandatangan yang dibagi-bagikan oleh TASMIYATI masing-masing kepada :

1. HERLINA, SE Rp. 300.000,00
2. TASMIYATI Rp. 300.000,00
3. NYIMAS KHOLIDA Rp. 300.000,00

- Bahwa terhadap namanya yang digunakan untuk perjalanan dinas dalam Kegiatan Sumatera Promotion Center (SPC) Batam tetapi tidak berangkat, diberi uang tandatangan yang dibagi-bagikan oleh TASMIYATI masing-masing kepada : -----

1. HERLINA, SE dan TASMIYATI Rp. 300.000,00
2. HERLINA, SE dan TASMIYATI Rp. 600.000,00
3. NYIMAS KHOLIDA, SE Rp. 500.000,00
4. HERLINA, SE Rp. 300.000,00
5. Drs. H.M. SYATA KASIM dan
RIANA SARI, SE Rp. 800.000,00
6. DRS. HM. ANIEF ZAINUDDIN, Msi Rp. 300.000,00

- Bahwa terdakwa JUNAIDI, SE, MM bersama-sama dengan R. ISKANDAR, membuat pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana perjalanan Dinas luar daerah tersebut dengan



mencatat dalam Buku Kas Umum (BKU) kemudian Ir. Saut Hilser Sihite, MTP membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) akhir tahun anggaran seperti seolah-olah perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan benar, dengan melampirkan dokumen pendukung Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan tersebut.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa JUNAIDI, SE, MM bersama-sama dengan Ir. Saut Hilser Sihite, MTP serta R. ISKANDAR seperti yang terurai diatas tidak sesuai dengan :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

- Pasal 3 ayat (3) berbunyi: “Setiap Pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak tersedia”.

- Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi : “Pejabat yang menanda tangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1); yang menetapkan bahwa : “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh



oleh pihak yang menagih”.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 122 ayat (9) berbunyi : “Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”. -----
 - Pasal 132 ayat (1) yang menetapkan bahwa : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. -----
 - Pasal 184 ayat (2) yang menetapkan bahwa : “Pejabat yang menanda tangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/ atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”. -----
4. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 3 Oktober 2007 tentang Perjalanan Dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi : -----
- Pasal 19 ayat (4) yang menetapkan bahwa : “Jika kemudian ternyata bahwa jumlah hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas kurang dari yang ditetapkan dalam SPPD semula, maka kelebihan uang harian yang telah diterima oleh pegawai yang bersangkutan harus disetor kembali”. -----
 - Pasal 23 ayat (8) yang menetapkan bahwa : “Pada dasarnya pertanggung jawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan”. -----



- Bahwa perbuatan terdakwa JUNAIDI, SE, MM, bersama-sama dengan Ir. Saut Hilser Sihite, MTP dan R. ISKANDAR, telah memperkaya diri terdakwa serta Ir. Saut Hilser Sihite, MTP dan R. ISKANDAR, maupun orang lain karena telah menggunakan uang yang berasal dari anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah sesuai DPA-SKPD Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009 dalam Kegiatan Pameran dan Temu Usaha di Dalam Negeri serta Kegiatan Pengelola Kegiatan Sumatera Promotion Center (SPC) Batam sebesar Rp 31.063.000,00 (tiga puluh satu juta enam puluh tiga ribu rupiah). -----
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa JUNAIDI, SE, MM, selaku PPTK Kegiatan Pameran dan Temu Usaha di Dalam Negeri serta Kegiatan Sumatera Promotion Center (SPC) Batam bersama-sama dengan Ir. Saut Hilser Sihite MTP dan R. ISKANDAR selaku Bendahara Pengeluaran, yang terurai diatas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sebesar Rp 31.063.000,00 (tiga puluh satu juta enam puluh tiga ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP. -----

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa JUNAIDI, SE, MM bersama-sama dengan Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP Bin ANGKUS SIHITE (terpidana) dan R. ISKANDAR,

Halaman 15 Dari 33 Halaman PUTUSAN NOMOR. 09/PID.SUS/2013/PT.JBI



(terpidana), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu rentang waktu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Jambi dan pada tanggal 03 Desember 2010 berubah nama menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD-PPT) Provinsi Jambi yang beralamat di Jl. R.M. Noor Admadibrata Nomor 1A Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, selaku yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jambi mengalokasikan dana APBD TA 2009 pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Jambi yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009 Nomor : 1.16.01.01 tanggal 26 Januari 2009 sebesar Rp. 7.302.559.365,00 (tujuh milyar tiga ratus dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), alokasi dana APBD TA 2009 pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Jambi tersebut kemudian bertambah menjadi Rp. 7.742.559.365,00 (tujuh milyar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 31 Tahun 2009 tanggal 1 September 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009. -----
- Bahwa dari alokasi dana APBD TA 2009 pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Jambi sebesar Rp. 7.742.559.365,00 (tujuh milyar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) tersebut termasuk didalamnya anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.077.075.000,00 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari anggaran perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 792.800.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan anggaran perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284.275.000,00 (Dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). -----

- Bahwa anggaran perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 792.800.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan anggaran untuk 10 (sepuluh) kegiatan, yaitu :

1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sebesar Rp. 115.700.000,00 (Seratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah). -----
 2. Peningkatan fasilitas kerja sama strategis antara pengusaha besar dan UKM sebesar Rp. 48.400.000,00 (Empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah). -----
 3. Pengembangan potensi unggulan daerah sebesar Rp. 19.950.000,- (Sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). -----
 4. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal sebesar Rp. 66.650.000,00 (Enam puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 5. Pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal sebesar Rp. 44.600.000,- (Empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah). -----
 6. Pameran dan temu usaha dalam negeri sebesar Rp. 80.700.000,00 (Delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah). -----
 7. Pameran dan temu usaha luar negeri sebesar Rp. 41. 800.000,00 (Empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah). -----
 8. Sumatera Promotion Centre sebesar Rp. 106.050.000,00 (Seratus enam juta lima puluh ribu rupiah). -----
 9. Promosi investasi kawasan JAIP sebesar Rp. 204.400.000,00 (Dua ratus empat juta empat ratus ribu rupiah). -----
 10. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal sebesar Rp. 64.550.000,00 (Enam puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). -----
- Bahwa terdakwa JUNAIDI, SE, MM adalah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Kegiatan Pameran dan Temu Usaha di Dalam Negeri serta Pengelola Kegiatan Sumatera Promotion Center (SPC)

Halaman 17 Dari 33 Halaman PUTUSAN NOMOR. 09/PID.SUS/2013/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi Nomor 02 Tahun 2009 tanggal 23 Pebruari 2009 yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan . -----
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan . -----
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. -----
- Bahwa Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP Bin ANGKUS SIHITE (terpidana) diangkat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi sekaligus sebagai Pengguna Anggaran/Barang pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 821.22/178/UP tanggal 27 Januari 2009. -----
- Bahwa dalam tahun anggaran 2009, Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP telah beberapa kali melakukan rapat dengan para pejabat struktural dan pejabat pengelola keuangan BKPM Daerah Provinsi Jambi termasuk R. ISKANDAR (terpidana), terdakwa JUNAIDI, SE, MM serta RAHMA DEWI, S.Pd, Drs. SYAMSUDDIN, SALMAN, SP, Ir. ZAINUDDIN, MSi, TUTI GANTINI, SE dan Ir. H.M. ANIEF ZAINUDDIN, MSi. Rapat-rapat tersebut diantaranya yaitu pada tanggal 18 Maret 2009, 6 Juli 2009 dan 22 Desember 2009, dalam rapat pada pokoknya membicarakan adanya kebutuhan-kebutuhan kantor yang tidak tersedia dananya dalam DPA-SKPD BKPM Daerah Provinsi Jambi, dan selanjutnya disepakati untuk mengatasinya dengan menggunakan biaya yang berasal dari perjalanan dinas luar daerah dengan cara mencairkan dana perjalanan dinas luar daerah namun perjalanan dinas tidak dilaksanakan, dan kepada pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPPD tetapi tidak berangkat melaksanakan perjalanan dinas diberikan upah teken sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). -----
- Bahwa dalam tahun anggaran 2009 anggaran perjalanan dinas luar daerah yang berjumlah Rp. 792.800.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) telah dicairkan oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan R. ISKANDAR selaku Bendahara pengeluaran sebesar Rp. 767.615.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) berdasarkan 14 (empat belas) buah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah pada 10 (sepuluh) kegiatan, termasuk didalamnya dana perjalanan dinas luar daerah untuk Kegiatan Pameran dan Temu Usaha di Dalam Negeri serta Kegiatan Sumatera Promotion Center (SPC) Batam yang dikelola oleh terdakwa JUNAIDI, SE, MM.

- Bahwa mekanisme pengajuan dana untuk membiayai kegiatan termasuk biaya perjalanan dinas luar daerah adalah sebagai berikut :

1. PPTK membuat Nota Dinas Pencairan Dana (NPD) tentang rencana penggunaan dana kegiatan kepada Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP.
2. Setelah NPD disetujui oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP selanjutnya PPTK menyerahkan NPD kepada Bendahara Pengeluaran untuk pencairan dana.
3. Kemudian apabila uang tersedia pada Bendahara Pengeluaran akan diberikan langsung kepada PPTK jika tidak tersedia harus menunggu dulu sampai cukup tersedia dananya.
4. PPTK lalu menyerahkan dana tersebut kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu.

- Bahwa mekanisme pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah pada BKPM Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. PPTK masing-masing kegiatan mengusulkan nama-nama pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas kepada Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP.
2. Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP lalu menentukan nama-nama pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas.

Halaman 19 Dari 33 Halaman PUTUSAN NOMOR. 09/PID.SUS/2013/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan dokumen perjalanan dinas yang diperlukan diantaranya adalah Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), perincian biaya perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan daerah yang dituju, tingkat dan golongan pelaksana perjalanan dinas (raming) dan kwitansi.

 4. Khusus untuk kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah pada Sekretariat, dokumen perjalanan dinas yang diperlukan diantaranya adalah Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), perincian biaya perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan daerah yang dituju, tingkat dan golongan pelaksana perjalanan dinas (raming) dan kwitansi disiapkan oleh R. ISKANDAR.
 5. Biaya perjalanan dinas luar daerah dibebankan kepada mata anggaran sesuai dengan kegiatan yang dikelola oleh PPTK yang bersangkutan sesuai dengan maksud perjalanan dinas tersebut . -----
 6. Lalu uang perjalanan dinas sesuai dengan perincian biaya perjalanan dinas dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing PPTK. -----
 7. Setelah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas kembali, maka yang bersangkutan membuat laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas kepada Kepala Badan dalam bentuk Nota Dinas dengan melampirkan bukti-bukti perjalanan dinas diantaranya : tiket PP transportasi. -----
- Bahwa terdakwa telah mengelola anggaran perjalanan dinas luar daerah untuk Kegiatan Pameran dan Temu Usaha di Dalam Negeri berjumlah Rp. 80.700.000.- (delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), yang telah dicairkan Rp. 80.375.000 (delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk Kegiatan Sumatera Promotion Center (SPC) Batam berjumlah Rp. 106.050.000.-, (seratus enam juta lima puluh ribu rupiah) yang telah dicairkan berjumlah Rp. 106.050.000.-, (seratus enam juta lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perjalanan dinas luar daerah yang telah digunakan dalam Kegiatan Pameran dan Temu Usaha di Dalam Negeri sebanyak 22 (dua puluh dua) kali kegiatan, ternyata terdapat 3 (tiga) kali perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan, sedangkan untuk Kegiatan Sumatera Promotion Center (SPC) Batam sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali perjalanan Dinas, ternyata terdapat 6 (enam) kali perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dan 1 (satu) kali perjalanan dinas yang waktu pelaksanaannya kurang dari yang ditentukan dengan rincian sebagai berikut : -----

A. Perjalanan Dinas yang tidak dilaksanakan adalah : -----

A.1 Kegiatan Sumatera Promotion Centre, terdapat 6 (enam) perjalanan dinas yaitu : -----

1. Atas nama HERLINA, SE, MM, dalam rangka rapat koordinasi dan optimalisasi permanen display se-sumatera di Batam, tanggal 20 Maret s/d 22 Maret 2009, biaya perjalanan dinas Rp. 2.200.000,- -----
2. Atas nama TASMIYATI, dalam rangka rapat koordinasi dan optimalisasi permanen display se-sumatera di Batam, tanggal 20 Maret s/d 22 Maret 2009, biaya perjalanan dinas Rp. 1.900.000,-
3. Atas nama HERLINA, SE, MM, dalam rangka rapat pembahasan tindak lanjut pengelolaan PD Sumatera Expo di Batam, tanggal 19 Juni s/d 24 Juni 2009, biaya perjalanan dinas Rp. 2.200.000,- . -----
4. Atas nama Drs. H.M. SYATA KASIM, dalam rangka rapat konsultasi persiapan pameran Sumex 2009 di Jakarta, tanggal 5 Agustus s/d 7 Agustus 2009, biaya perjalanan dinas Rp. 3.700.000,- . -----
5. Atas nama RIANA SARI, SE, dalam rangka rapat konsultasi persiapan pameran Sumex 2009 di Jakarta, tanggal 5 Agustus s/d 7 Agustus 2009, biaya perjalanan dinas Rp. 3.100.000,-, -----

Halaman 21 Dari 33 Halaman PUTUSAN NOMOR. 09/PID.SUS/2013/PT.JBI



6. Atas nama DRS. H.M. ANIEF ZAINUDDIN, MSi, dalam rangka mendampingi Kepala BKPMR rakor gubernur se-Sumatera di Propinsi Riau, tanggal 19 Desember s/d 21 Desember 2009, biaya perjalanan dinas Rp. 2.713.000,- . -----

A.2. Kegiatan Pameran Dan Temu Usaha Dalam Negeri, terdapat 3 (tiga) perjalanan dinas, yaitu : -----

1. Atas nama HERLINA, SE, MM, dalam rangka Konsultasi persiapan PRJ 2009 di Jakarta, tanggal 2 s/d 4 April 2009, biaya perjalanan dinas Rp. 3.100.000,- . -----
2. Atas nama TASMIYATI, dalam rangka Konsultasi persiapan PRJ 2009 di Jakarta, tanggal 2 s/d 4 April 2009, biaya perjalanan dinas Rp. 2.650.000,- . -----
3. Atas nama NYIMAS KHOLIDA, SE, dalam rangka Gelar Potensi Investasi Daerah dan Seminar Nasional Investasi 2009 di Bali, tanggal 1 s/d 6 Mei 2009, biaya perjalanan dinas Rp. 8.900.000,- . -----

- B. Perjalanan Dinas yang waktu pelaksanaannya kurang dari yang telah ditentukan adalah Atas nama Ir. Saut Hilser Sihite, MTP, dalam rangka Rakor dan Optimalisasi Permanen Display Se-Sumatera di Batam tanggal 20 s/d 21 Maret 2009, perjalanan dinas dilaksanakan namun pulang lebih cepat 1 (satu) hari sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 600.000,- . -----

- Bahwa terhadap 1 (satu) perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan tetapi waktunya kurang dari yang telah ditentukan sesuai dengan SPT dan SPPD tersebut di atas, Terdakwa Junaidi, SE MM Bin H. Zainuddin Hamid berdasarkan kewenangannya tidak melakukan penagihan kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah untuk disetor ke kas daerah Provinsi Jambi.



- Bahwa untuk membuat dan melengkapi dokumen pendukung Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan tersebut dalam Kegiatan Pameran dan Temu Usaha di Dalam Negeri serta Kegiatan Sumatera Promotion Center (SPC) Batam, dengan maksud agar seolah-olah Perjalanan dinas luar daerah tersebut telah benar-benar dilaksanakan, sebagai bukti-bukti pengeluaran, terdakwa JUNAIDI, SE, MM selaku PPTK pada Kegiatan Pameran dan Temu Usaha di Dalam Negeri serta Kegiatan Sumatera Promotion Center (SPC) Batam, bersama-sama dengan Ir. SAUT HILSER SIHITE ,MTP selaku Pengguna Anggaran dan R. ISKANDAR, JUNAIDI, SE, MM, selaku bendahara pengeluaran telah membuat, menandatangani dan mengesahkan dokumen-dokumen fiktif, yaitu berupa :

1. Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE ,MTP.

2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE ,MTP dan Pejabat yang berwenang dari instansi tujuan perjalanan dinas .



3. Raming atau Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas yang ditanda tangani oleh pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPPD namun tidak berangkat dan R. ISKANDAR.

4. Kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPPD namun tidak berangkat, beserta terdakwa JUNAIDI, SE, MM selaku PPTK dan R. ISKANDAR, yang diketahui/disahkan oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE ,MTP.

5. Nota Dinas/Laporan Perjalanan Dinas yang ditanda tangani oleh pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPPD namun tidak berangkat;

- Bahwa selain itu untuk melengkapi Pertanggung Jawaban (SPJ) terhadap pengeluaran biaya perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan, Ir. SAUT HILSER SIHITE ,MTP memberikan petunjuk kepada terdakwa JUNAIDI, SE, MM untuk melengkapi lampiran SPJ dengan menggunakan tiket pesawat palsu, tiket pesawat palsu tersebut diperoleh dari pegawai BKPM Provinsi Jambi yang bernama TASMIYATI dan INDRA JAYA, SE dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/perjalanan dinas.



- Bahwa uang perjalanan dinas yang telah dicairkan kemudian dibuat SPJ fiktif karena nama-nama yang tertera didalam SPT tersebut tidak berangkat berdasarkan kesepakatan Ir. SAUT HILSER SIHITE ,MTP dengan para PPTK yang mengelola anggaran perjalanan dinas di Kantor BKPM Provinsi Jambi termasuk terdakwa JUNAIDI, SE, MM selaku PPTK pada Kegiatan Pameran dan Temu Usaha di Dalam Negeri serta Kegiatan Sumatera Promotion Center (SPC) Batam dalam tahun anggaran 2009 serta R. ISKANDAR kemudian digunakan untuk Tunjangan Hari Raya (THR) para pegawai BKPM Provinsi Jambi, pembelian tiket pesawat untuk kelengkapan SPJ serta dibagi-bagikan kepada Pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPPD namun tidak berangkat melaksanakan perjalanan dinas luar daerah.

-
- Bahwa terhadap namanya yang digunakan untuk perjalanan dinas dalam Kegiatan Pameran dan Temu Usaha di Dalam Negeri, tetapi tidak berangkat, diberi uang tandatangan yang dibagi-bagikan oleh TASMIYATI masing-masing kepada : -----

1. HERLINA, SE	Rp. 300.000,00
2. TASMIYATI	Rp. 300.000,00
3. NYIMAS KHOLIDA	Rp. 300.000,00

- Bahwa terhadap namanya yang digunakan untuk perjalanan dinas dalam Kegiatan Sumatera Promotion Center (SPC) Batam tetapi tidak berangkat, diberi uang tandatangan yang dibagi-bagikan oleh TASMIYATI masing-masing kepada : -----

1. HERLINA, SE dan TASMIYATI	Rp. 300.000,00
2. HERLINA, SE dan TASMIYATI	Rp. 600.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NYIMAS KHOLIDA, SE Rp. 500.000,00

4. HERLINA, SE Rp. 300.000,00

5. Drs. H.M. SYATA KASIM dan

RIANA SARI, SE Rp. 800.000,00

6. DRS. HM. ANIEF ZAINUDDIN, Msi Rp. 300.000,00

- Bahwa terdakwa JUNAIDI, SE, MM berdasarkan kewenangan dan kedudukannya selaku PPTK bersama-sama dengan R. ISKANDAR, membuat pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana perjalanan Dinas luar daerah tersebut dengan mencatat dalam Buku Kas Umum (BKU) kemudian Ir. Saut Hilser Sihite, MTP membuat Laporan Pertanggung- jawaban (LPJ) akhir tahun anggaran seperti seolah-olah perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan benar, dengan melampirkan dokumen pendukung Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa JUNAIDI, SE, MM, yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku PPTK pada Kegiatan Pameran dan Temu Usaha di Dalam Negeri serta Kegiatan Sumatera Promotion Center (SPC) Batam, bersama-sama dengan Ir. Saut Hilser Sihite, MTP dan R. ISKANDAR, telah menguntungkan diri terdakwa serta Ir. Saut Hilser Sihite, MTP dan R. ISKANDAR, maupun orang lain karena telah mempergunakan uang yang berasal dari anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah sesuai DPA-SKPD Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi Tahun



Anggaran 2009 dalam Kegiatan Pameran dan Temu Usaha di Dalam Negeri serta Kegiatan Sumatera Promotion Center (SPC) Batam sebesar sebesar Rp. 31.063.000,00 (tiga puluh satu juta enam puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa JUNAIDI, SE, MM, selaku PPTK Kegiatan Pameran dan Temu Usaha di Dalam Negeri serta Kegiatan Sumatera Promotion Center (SPC) Batam bersama-sama dengan Ir. Saut Hilser Sihite MTP dan R. ISKANDAR selaku Bendahara Pengeluaran, yang terurai diatas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sebesar Rp. 31.063.000,00 (tiga puluh satu juta enam puluh tiga ribu rupiah). -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

Menimbang, Penuntut Umum berpendapat yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Subsidair, oleh karena itu ia menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI, S.E.,M.M. bin H. ZAINUDDIN HAMID secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana yang tercantum dan diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No:. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No: 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JUNAIDI, S.E.,M.M. bin H. ZAINUDDIN HAMID selama 1 (satu) tahun

Halaman 27 Dari 33 Halaman PUTUSAN NOMOR. 09/PID.SUS/2013/PT.JBI



dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa untuk ditahan. -----

3. Menetapkan pidana denda terhadap terdakwa JUNAIDI, S.E.,M.M. bin H. ZAINUDDIN HAMID sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

4. Menetapkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 31.063.000,00,- (tiga puluh satu juta enam puluh tiga ribu rupiah) yang diperhitungkan dari barang bukti uang yang telah disita sebesar Rp. 211.713.000,- (dua ratus sebelas juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Asli DPA SKPD Tahun 2009. -----
2. 2 (dua) bundel fotocopy SK Pengelolaan Keuangan Tahun 2009. -----
3. Asli 2 (dua) bundel Nota Pencairan Dana dari bulan Maret s/d bulan Desember 2009. -----
4. Asli 1 (satu) Bundel SP2D dari bulan Januari s/d bulan Desember 2009. -----
5. Asli 1 (satu) Buku Kas Umum dari bulan Januari s/d bulan Desember 2009.
6. Asli 1 (satu) Bundel SPJ bulan Maret 2009 untuk : Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM, Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Modal, Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal, Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan Penanaman Modal, Kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat. -----
7. Asli 1 (satu) Bundel SPJ bulan April 2009 meliputi : Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM, Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan Penyederhanaan Prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan dan Peningkatan Pelayanan PM, Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan Penanaman Modal, Kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat. -----

8. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Mie 2009 meliputi : Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM, Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan Penanaman Modal, Kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat. -----

9. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Juni 2009 meliputi : Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM, Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan PM, Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan Penanamn Modal, Kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat. -----

10. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Juli 2009 meliputi : Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM, Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan, SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat. -----

11. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Agustus 2009 meliputi : Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan PM, Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan Penaman Modal, Kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat. -----

12. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan September 2009 meliputi : Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penaman Modal, Kegiatan Rutin Sekretariat. -----

13. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Oktober 2009 meliputi : Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM, Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, Kegiatan Promosi Kawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAIP, Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan Penanaman Modal, Kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat. -----

14. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Nopember 2009 meliputi : Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM, Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan Penanaman Modal, Kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat. -----

15. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Desember 2009 meliputi : Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan Sumatera Promotion Centre. -----

16. Asli 1 (satu) Bundel Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Januari 2009 s/d bulan Desember 2009. -----

17. Fotocopy 1 (satu) Bundel Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari 2009 s/d bulan Desember 2009. -----

18. Asli 1 (satu) bundel dokumen kegiatan pembiayaan tanpa anggaran Tahun 2009;

19. Fotocopy 1 (satu) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2009 tanggal 01 September 2009 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Buku IV TA. 2009. -----

20. Asli 1 (satu) lembar tanda terima uang masing-masing sebesar Rp. 1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 5.230.000,- (lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk keperluan sharing bidang yang diterima oleh R. Iskandar tertanggal Maret 2009. -----

21. Asli 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan sumbangan mushola yang diterima oleh R. Iskandar tertanggal Mei 2009. -----

22. Asli 1 (satu) lembar tanda terima daftar nama-nama penerima uang THR 1430 H Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Provinsi Jambi Tahun 2009 tertanggal 14 September 2009. -----

23. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang diterima dan ditandatangani oleh R. Iskandar untuk pengembalian uang perjalanan dinas luar daerah Tahun Anggaran 2009 yang akan disetorkan ke Kas Negara oleh Bendahara Pengeluaran tertanggal 03 Mei 2009. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- yang diterima dan ditandatangani oleh R. Iskandar untuk pengembalian uang perjalanan dinas luar daerah Tahun Anggaran 2009 yang akan disetorkan ke Kas Negara oleh Bendahara Pengeluaran tertanggal 16 Mei 2009. -----

25. Uang tunai sebesar Rp. 211.713.000,- (dua ratus sebelas juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah). -----

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk perkara atas nama terdakwa RAHMAH DEWI, S.P.d. -----

1. Menetapkan agar terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 April 2013 Nomor 36/Pid.B/2012/PN.JBI yang amarnya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI, S.E.,M.M.. tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair. -----
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI, S.E.,M.M. tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidaire. -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun . -----
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 31.063.000,- (tiga puluh satu juta enam puluh tiga ribu rupiah) yang diperhitungkan dengan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 211.713.000,- (dua ratus sebelas juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).
6. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Halaman 31 Dari 33 Halaman PUTUSAN NOMOR. 09/PID.SUS/2013/PT.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa : -----

1. Asli DPA SKPD Tahun 2009.

2. 2 (dua) bundel Foto Copy Sk Pengelola Keuangan Tahun 2009. -----

3. Asli 2 (dua) bundel Nota Pencairan dana dari Bulan maret 2009 s/d Bulan Desember 2009.

4. Asli 1 (satu) Bundel SP2D dari Bulan Januari 2009 s/d Bulan Desember 2009.

5. Asli 1 (satu) Buku Kas Umum dari Bulan Januari 2009 s/d Bulan Desember 2009.

6. Asli 1 (satu) Bundel SPJ bulan maret 2009 untuk : kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerja sama Strategis antara Usaha Besar dan UKM, Kegiatan koordinasi Perencanaan dan pengembangan modal , kegiatan Promosi kawasan JAIP, kegiatan penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal, kegiatan pemantauan pembinaan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat.

7. Asli 1 (satu) Bundel SPJ bulan April 2009 meliputi : kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerja sama Strategis antara Usaha Besar dan UKM, Kegiatan koordinasi Perencanaan dan pengembangan modal , kegiatan Promosi kawasan JAIP, kegiatan penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal, kegiatan pemantauan pembinaan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat.



8. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Mei 2009 meliputi : kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerja sama Strategis antara Usaha Besar dan UKM, Kegiatan koordinasi Perencanaan dan pengembangan modal , kegiatan Promosi kawasan JAIP, kegiatan penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal, kegiatan pemantauan pembinaan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat.

9. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Juni 2009 meliputi : kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerja sama Strategis antara Usaha Besar dan UKM, Kegiatan koordinasi Perencanaan dan pengembangan modal , kegiatan Promosi kawasan JAIP, kegiatan penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal, kegiatan pemantauan pembinaan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat.

10. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Juli 2009 meliputi : kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerja sama Strategis antara Usaha Besar dan UKM, Kegiatan koordinasi Perencanaan dan pengembangan modal , kegiatan Promosi kawasan JAIP, kegiatan penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal, kegiatan pemantauan pembinaan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat.

11. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Agustus 2009 meliputi : kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan

Halaman 33 Dari 33 Halaman PUTUSAN NOMOR. 09/PID.SUS/2013/PT.JBI



Peningkatan Kerja sama Strategis antara Usaha Besar dan UKM, Kegiatan koordinasi Perencanaan dan pengembangan modal , kegiatan Promosi kawasan JAIP, kegiatan penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal, kegiatan pemantauan pembinaan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat.

12. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan September 2009 meliputi : kegiatan promosi kawasan JAIP, kegiatan penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal, Kegiatan Rutin Sekretariat. -----

13. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Oktober 2009 meliputi : kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerja sama Strategis antara Usaha Besar dan UKM, Kegiatan koordinasi Perencanaan dan pengembangan modal , kegiatan Promosi kawasan JAIP, kegiatan penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal, kegiatan pemantauan pembinaan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat.

14. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Nopember 2009 meliputi : kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerja sama Strategis antara Usaha Besar dan UKM, Kegiatan koordinasi Perencanaan dan pengembangan modal , kegiatan Promosi kawasan JAIP, kegiatan penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal, kegiatan pemantauan pembinaan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat.



-
15. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Desember 2009 meliputi :
kegiatan Pameran Temu Usaha Luar Negeri, Kegiatan
Promosi JAIP, Kegiatan Sumatera Promotion Centre.

16. Asli 1 (satu) Bundel surat pengesahan pertanggung jawaban
bendahara pengeluaran bulan januari 2009 s/d bulan desember
2009. -----

17. Foto copy 1 (satu) Bundel fotocopy laporan perkembangan
pelaksanaan kegiatan dari bulan januari 2009 s/d bulan
desember 2009. -----

18. Asli 1 (satu) Bundel dokumen kegiatan pembiayaan tanpa
anggaran tahun 2009.

19. Foto copy 1 (satu) peraturan gubernur jambi nomor 31 Tahun
2009 tanggal 01 September 2009 tentang penjabaran
perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi
jambi Buku IV TA.2009.

20. Asli 1 (satu) lembar tanda terima uang masing-masing sebesar
Rp.1.570.000,-dan sebesar Rp. 5.230.000,-untuk keperluan
sharing bidang yang diterima oleh R.Iskandar tertanggal maret
2009. -----

21. Asli 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp.500.000,-
untuk keperluan sumbangan musholah yang diterima oleh
R.Iskandar. -----

22. Asli 1 (satu) lembar tanda terima daftar nama-nama penerima
uang THR 1430 H bidang pelayanan penanaman modal
BKPM Provinsi Jambi tahun 2009 tertanggal 14 September
2009. -----

23. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar
Rp.10.000.000,- yang diterima dan ditanda tangani oleh

Halaman 35 Dari 33 Halaman PUTUSAN NOMOR. 09/PID.SUS/2013/PT.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Iskandar untuk pengembalian uang perjalanan dinas luar daerah Tahun Anggaran 2009 yang akan disetorkan ke kas Negara oleh Bendahara pengeluaran tertanggal 03 Mei 2010.

24. Asli 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp.5.000.000,- yang diterima dan ditanda tangani oleh R.Iskandar untuk pengembalian uang perjalanan dinas luar daerah tahun anggaran 2009 yang akan disetorkan ke kas Negara oleh Bendahara Pengeluaran tertanggal 16 Mei 2010.

25. Uang tunai sebesar Rp.211.713.000,-(dua ratus sebelas juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa:
RAHMAH DEWI, S.Pd.

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah menyatakan banding di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding Nomor 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tanggal 24 April 2013, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan permintaan banding No. 36/ Akta Pid/TPK/2012/PN.JBI tanggal 25 April 2013.

Demikian pula Penuntut Umum telah menyatakan banding di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding No. 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI Tanggal 29 April 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat hukum terdakwa pada tanggal 29 April 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 13 Mei 2013. Dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2013, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding.-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi pada tanggal 06 Mei 2013 Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013 selama 7 (tujuh) hari kerja ;-----

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima. -----

Menimbang bahwa Penasihat hukum Terdakwa menolak putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 April 2013 Nomor 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI, dengan alasan yang selengkapannya seperti tersebut pada memori bandingnya tertanggal 13 Mei 2013, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP; maupun pada dakwaan Subsidiir Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Oleh karena itu Penasihat hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menerima permohonan banding dari terdakwa/Pembanding Junaidi, S.E., M.M.
bin H.Zainuddin Hamid.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tanggal 23 April 2013.

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Pembanding Junaidi, S.E., M.M. bin H.Zainuddin Hamid.

2. Membebaskan (vrijspraak) Terdakwa/Pembanding Junaidi, S.E., M.M. bin H.Zainuddin Hamid dari:

- a. Dakwaan Primair: Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

- b. Dakwaan Subsidair: Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

3. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging).
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

5. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----

Menimbang bahwa setelah membaca: berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi dan memori banding Penasihat hukum Terdakwa, Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan keberatan Penasihat hukum Terdakwa tersebut seperti berikut ini. -----



Menimbang bahwa kata “setiap orang” dalam rumusan Pasal 3 Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, menurut mjelis hakim bukanlah merupakan unsur delik, melainkan pelaku tindak pidana itu sendiri yang dimintakan pertanggungjawabannya melalui persidangan pengadilan pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Orang yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa akan ditanyakan tentang identitasnya apakah sesuai dengan data Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut dengan maksud untuk menghindari kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa (menghindari error in persona) yang akan dimintakan pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang didakwakan tersebut. Karena apabila orang yang diajukan ke persidangan ternyata bukan orang yang sesungguhnya sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan itu, maka orang tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu pula maka setiap orang yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa harus dicocokkan identitasnya dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut. Akan tetapi apabila kata “setiap orang” dalam rumusan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu dipertimbangkan dalam putusan sebagai salah satu unsur, dan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi (dengan kata lain tidak “error in persona”), maka dengan terpenuhinya unsur delik berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah orang yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara tersebut, maka dengan sendirinya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama.

Menimbang bahwa setiap orang wajib menolak melaksanakan perintah yang seharusnya dilakukan, apabila perintah itu bertentangan dengan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana. Oleh karena itu tidak alasan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan adalah karena atas perintah Kepala Badan. -----

Menimbang bahwa menggunakan uang negara menyimpang dari peruntukannya yang telah ditentukan sebelumnya di dalam DIPA adalah merusak tatanan penggunaan uang negara dan dapat merugikan keuangan negara karena penggunaan uang tersebut tidak tepat sasaran. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Penasihat hukum terdakwa di dalam memori bandingnya selain dari pada yang telah dipertimbangkan tersebut di atas hanyalah merupakan pengulangan saja, dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi – karena semuanya keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar yang dijadikan sebagai dasar dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 April 2013 Nomor: 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tersebut. Oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada memori bandingnya tersebut harus ditolak seluruhnya. -----

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh fakta dalam perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya baik terhadap “tindak pidana” yang dilakukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa pada dakwaan subsidair Pasal 3 jo. pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, maupun terhadap “lamanya pidana yang dijatuhkan” terhadap Terdakwa. Oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 April 2013 Nomor 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tersebut dapat “dikuatkan”.

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Menimbang bahwa karena Terdakwa ada dalam status tahanan dan tidak ada alasan secara hukum untuk untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam diktum putusan ini. -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal : 237, 197 ayat (1), 241 ayat (1), 242 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding: Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.----
 2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 April 2013 Nomor 36/Pid.B/TPK/2012/PN. JBI yang dimohonkan banding tersebut untuk seluruhnya.-----
 3. Menetapkan masa pengananan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
 4. Memerintahkan supayaTerdakwa tetap ditahan.
-
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp.2. 500, 00 (dua ribu lima ratus rupiah).
-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Rabu** tanggal **12 Juni 2013** oleh kami: BENAR KARO-KARO, S.H.M.H., Hakim Karier sebagai Hakim Ketua Majelis dengan, Hj. BETTY DESNITA, S.H.M.H. dan ARONTA, S.H.,MPA masing-masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 09/PEN.PID/2013/PT.JBI tanggal 20 Mei 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan mana diucapkan pada hari ini **Rabu** tanggal **19 Juni 2013** di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Halaman 41 Dari 33 Halaman PUTUSAN NOMOR. 09/PID.SUS/2013/PT.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta ELLY HERLINA sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa / Penasihat hukum terdakwa, maupun Penuntut Umum tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

1. Hj. BETTY DESNITA, S.H.,M.H.

BENAR KARO-KARO,

S.H., M.H.

2. ARONTA, S.H., MPA

PANITERA PENGGANTI :

ELLY HERLINA